

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2013

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 04/Kpts/KPU-Kab-018.433971/2013, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SIKKA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

ABSTRAK:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sikka tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 08 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU BAWASLU DKPP No 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, 01 Tahun 2012; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 37 Tahun 2008; PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sikka Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kecamatan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 April 2013.
- Lampiran 4 Halaman